



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N
Nomor 29/Pdt.P/2022/PN Pwr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Purworejo yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama dengan Hakim Tunggal, telah menjatuhkan penetapan dibawah ini dalam perkara yang diajukan oleh:

Tri Lestari, S.E., NIK : 3306065209750002, Perempuan, Tempat/tanggal lahir 12 September 1975, Agama Islam, Pendidikan SI, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Baledono, RT: 03/ RW: 02, Baledono, Purworejo, Jawa Tengah dalam hal ini memberikan kuasa kepada Yunus, SH. C.Med, C.L.A. Sri Handono, S.H. advokat di Kantor **Advocates & Legal Consultants Adil Indonesia**, yang beralamat di Jl.Jend Sudirman No 41.Purworejo 54114 Jawa Tengah, email : lawveryunus2@gmail.com, berdasar Surat Kuasa Khusus tertanggal 24 Mei 2022 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purworejo Nomor 162/SK/2022 tanggal 7 Juni 2022 selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Purworejo Nomor 29/Pdt.P/2022/PN Pwr tanggal 30 Mei 2022 tentang penunjukkan Hakim tunggal yang memeriksa dan memutus perkara ini;
Setelah memperhatikan bukti surat dan saksi-saksi dalam perkara ini;
Setelah membaca permohonan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam pemohonnya tertanggal 27 Mei 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purworejo secara elektronik pada tanggal 30 Mei 2022 di bawah register perkara Nomor: 29/Pdt.P/2022/PN Pwr yang telah ada perbaikan yang selengkapya sebagai berikut:

1. Bahwa pernah hidup laki-laki bernama Moh Amri Rasjid, selanjutnya dinyatakan meninggal dunia pada tanggal 14 Desember 2020, sebagaimana Akta Kematian No 3306-KM—29122020-0002 yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Purworejo, tertanggal 29 Desember 2020.

Halaman 1 dari 12 halaman
Penetapan No. 29/Pdt.P/2022/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa semasa hidupnya Almarhum Moh Amri Rasjid telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama Tri Lestari, SE (Pemohon) , sebagaimana kutipan akta Nikah no 158/22/V/2004 tertanggal 22 Mei 2004. yang selanjutnya dikaruniai 3 orang anak yang bernama
- a. Rakryan Zidane Pratama, laki-laki, lahir di Purworejo tanggal 18 Juli 2006, umur \pm 16 Tahun.
 - b. Adelio Belva Gaoqi laki-laki, lahir di Purworejo tanggal 29 April 2010, umur \pm 12 Tahun.
 - c. Yasmin Alysia Rasjid Perempuan, lahir di Purworejo tanggal 5 November 2013, umur \pm 9 Tahun.

Adapun kesemuanya masih dibawah umur dan saat ini dalam asuhan wali yang sah yaitu ibunya (Pemohon).

4. Bahwa sepeninggal suami pemohon, maka berdasarkan Surat keterangan Kepala Kelurahan Baledono Purworejo, Nomor: 5943/16/2021 tanggal 9 Juni 2021 yang selanjutnya mendapat pengesahan dari Camat Purworejo Nomor : 68/C/VI/2021 Nomor 68/C/VI/2021 tertanggal 10 Juni 2021, maka pemohon dan ketiga anak pemohon adalah ahli waris yang sah dari almarhum Moh Amri Rasjid dan tidak ada lagi ahli waris lainnya.
5. Bahwa Alm Moh Amri Rasjid semasa hidupnya memiliki tanggungan hutang pada BPR Restu Artha Makmur sebagaimana Akta Perjanjian Kredit No 193 sebesar Rp. 3.000.000.000,- (Tiga Milyar Rupiah) dimana salah satu obyek agunannya adalah sebidang tanah yang diatasnya berdiri bangunan rumah sebagaimana SHM No 02228 yang saat ini beratas nama Tri Lestari – luas \pm 964 M2 , terletak di Cangkeplor Kecamatan Purworejo Kabupaten Purworejo.
6. Bahwa oleh karena Pemohon harus menanggung hutang almarhum suaminya itu, maka pada keadaan sekarang ini Pemohon sudah tidak lagi sanggup meneruskan angsuran/kewajiban pembayarannya, sehingga Pemohon beberapa kali mendapatkan peringatan/Teguran dari BPR Restu Artha Makmur.
7. Bahwa setelah adanya Teguran tersebut, maka Pemohon diberi izin /kesempatan untuk menjual salah satu obyek agunan guna meringankan angsurannya , dan oleh sebab sudah tidak ada cara lain lagi selain dengan menjual sebidang tanah yang diatasnya berdiri bangunan rumah sebagaimana SHM No 02228 atas nama Tri Lestari (Pemohon).

Halaman 2 dari 12 halaman
Penetapan No. 29/Pdt.P/2022/PN Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa obyek tanah yang diatasnya berdiri bangunan rumah sebagaimana SHM No 02228 tersebut saat ini sudah terjual dengan setengah pembayaran dan uangnya telah diterima oleh BPR Restu Artha Makmur , namun oleh karena terdapat ahli waris lainnya, yaitu (3 orang anak) yang belum dewasa, maka untuk memenuhi syarat pada proses jual beli dan perubahan SHM yang diminta oleh Notaris dan BPN Purworejo , maka Pemohon, mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Purworejo melalui Hakim Pemeriksa agar memberi izin/kuasa kepada Pemohon selaku Ibu Kandung dari anak-anaknya tersebut diatas, khusus untuk menandatangani segala surat surat yang berkaitan dengan jual beli terhadap sebidang tanah beserta bangunan rumah sebagaimana SHM No 02228 atas nama Tri Lestari – luas \pm 964 M2 yang terletak di Cangkeplor Kecamatan Purworejo Kabupaten Purworejo Provinsi Jawa Tengah.

Berdasarkan uraian alasan-alasan diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Purworejo melalui Hakim Pemeriksa perkara selanjutnya berkenan memberikan penetapan yang amarnya berbunyi :

Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut.
2. Menetapkan pemohon Tri Lestari, SE sebagai wali/kuasa yang sah dari anak Pemohon yang belum dewasa yang bernama:
 - a. Rakryan Zidane Pratama, laki-laki, lahir di Purworejo tanggal 18 Juli 2006, umur \pm 16 Tahun.
 - b. Adelio Belva Gaoqi laki-laki, lahir di Purworejo tanggal 29 April 2010, umur \pm 12 Tahun.
 - c. Yasmin Alysia Rasjid Perempuan, lahir di Purworejo tanggal 5 November 2013, umur \pm 9 Tahun
3. Memberi izin/kuasa menjual kepada Pemohon Tri Lestari, SE selaku Ibu Kandung dari anak-anaknya yang bernama Rakryan Zidane Pratama, Adelio Belva Gaoqi dan Yasmin Alysia Rasjid, khusus untuk menandatangani segala surat surat yang berkaitan dengan jual beli terhadap sebidang tanah beserta bangunan rumah sebagaimana SHM No 02228 atas nama Tri Lestari – luas \pm 964 M2 yang terletak di Cangkeplor Kecamatan Purworejo Kabupaten Purworejo Provinsi Jawa Tengah.
4. Membebaskan biaya yang timbul sesuai dengan ketentuan Hukum.

Halaman 3 dari 12 halaman
Penetapan No. 29/Pdt.P/2022/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsider

Apabila Ketua Pengadilan Negeri Purworejo Cq.Hakim Pemeriksa perkara berpendapat lain mohon Penetapan seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, hadir Pemohon di dampingi Kuasanya di persidangan dan dilanjutkan pembacaan permohonannya sebagaimana di atas.

Menimbang, bahwa terhadap permohonan yang diajukan tersebut, Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat di persidangan sebagai berikut:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk, Nomor 3404114907750001, atas nama Tri Lestari, S.E., tertanggal 28 Desember 2020, untuk selanjutnya diberi tanda Bukti P.1;
2. Fotocopy Kutipan Akta Kematian, Nomor 3306-KM-29122020, atas nama Moh Amri Rasjid, untuk selanjutnya diberi tanda Bukti P.2;
3. Fotocopy Kartu Keluarga, Nomor 3306062812200009, atas nama Tri Lestari, S.E., untuk selanjutnya diberi tanda Bukti P-3 ;
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 2503 / 2006, atas nama Rakryan Zidane Pratama, lahir di Purworejo, tanggal 18 Juli 2006, untuk selanjutnya diberi tanda Bukti P.4 ;
5. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 4073/TP/2010, atas nama Adelio Belva Gaoqi, lahir di Purworejo, tanggal 29 April 2010, untuk selanjutnya diberi tanda Bukti P.5 ;
6. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 4073/TP/2010, atas nama Yasmin Alysia Rasjid, lahir di Purworejo, tanggal 05 Nopember 2013, untuk selanjutnya diberi tanda Bukti P.6 ;
7. Fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 02228, Kelurahan Cangkrep Lor, Kecamatan Purworejo, Kabupaten Purworejo, untuk selanjutnya diberi tanda Bukti P.7 ;
8. Fotocopy Surat Peringatan 3 (tiga), Nomor 158/R2/SP3-RAM-AMY/VIII/2021, tanggal 12 Agustus 2021, yang dikeluarkan oleh PT. Bank Perkreditan Rakyat Restu Artha Makmur, untuk selanjutnya diberi tanda Bukti P.9
9. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor 158/33/V/2004, atas nama Moh Amri Rasyid, S.IP, S.T., dan Tri Lestari, S.E., tertanggal 22 Mei 2004, untuk selanjutnya diberi tanda Bukti P.9;

Halaman 4 dari 12 halaman
Penetapan No. 29/Pdt.P/2022/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Fotokopi Surat Keterangan Waris, atas nama Tri Lestari, S.E., untuk

selanjutnya diberi tanda Bukti P.10;

11. Fotokopi Perjanjian Kredit, Nomor 193, atas nama Moh Amri Rasjid dan Tri

Lestari, untuk selanjutnya diberi tanda Bukti P-11;

Fotokopi bukti surat (P-1) sampai dengan (P-11) telah cocokkan dengan aslinya, dan telah bermaterai cukup, sehingga berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai *juncto* Pasal 1 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang dikenakan Bea Meterai, serta ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, alat bukti surat tersebut akan dipertimbangkan sebagai alat bukti tertulis;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Pemohon juga mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Iwan Irdjas, S.IP yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - bahwa saksi kenal Pemohon karena yang telah menikah pada tanggal 22 Mei 2004 dengan laki-laki Moh Amri Rasjid.
 - bahwa Suami Pemohon sekarang sudah meninggal dunia pada tanggal 14 Desember 2020 di Purworejo;
 - bahwa Pemohon mempunyai 3 (tiga) orang anak yang bernama :
 1. Rakryan Zidane Pratama, laki-laki, lahir di Purworejo tanggal 18 Juli 2006, umur \pm 16 Tahun.
 2. Adelio Belva Gaoqi laki-laki, lahir di Purworejo tanggal 29 April 2010, umur \pm 12 Tahun.
 3. Yasmin Alysia Rasjid Perempuan, lahir di Purworejo tanggal 5 November 2013, umur \pm 9 Tahun.
 - bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan ijin menjual / kuasa menjual karena tiga orang anaknya tersebut masih dibawah umur, untuk kelengkapan persyaratan di Notaris;
 - bahwa almarhum suami Pemohon mempunyai hutang di BPR Restu Artha Makmur, sebesar Rp. 3.000.000.000,00 (tiga milyar);
 - bahwa yang dijadikan agunan oleh almarhum suami Pemohon di BPR Restu Artha Makmur adalah 3 (tiga) sertifikat, salah satunya sertifikat rumah Pemohon yang terletak di Cangkrep Lor yang saat ini sudah ada pembelinya yaitu putra dari dr. Budi, dan sekarang baru proses jual beli di Notaris, karena sudah dibayar separo dari harga yang disepakati ;
 - bahwa uang tersebut sudah langsung dibayarkan ke BPR Restu Artha

Halaman 5 dari 12 halaman
Penetapan No. 29/Pdt.P/2022/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Makmur oleh Pemohon dan tidak ada yang keberatan dari keluarga.

- bahwa Pemohon saat ini tinggal di rumah orang tuanya di Baledono, RT03, RW02, Baledono, Purworejo, Jawa Tengah ;
- bahwa saksi tidak tahu perjanjian kredit antara almarhum suami Pemohon dengan BPR Restu Artha Makmur tetapi saksi tahu kalau almarhum suami Pemohon mempunyai hutang sebesar Rp. 3.000.000.000,00 (tiga milyar);
- bahwa rumah tersebut dijual sudah terjual laku Rp2.600.000.000,00 (dua milyar enam ratus juta rupiah) ;

2. Saksi Novia Siwihandayani di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena sebagai tetangga Pemohon;
- bahwa saksi tahu dan kenal Pemohon saat sudah menikah, dan mereka menikah pada tanggal 22 Mei 2004 dengan seorang aki-laki bernama Moh Amri Rasjid.
- bahwa suami Pemohon tersebut sekarang meninggal pada tanggal 14 Desember 2020 di Purworejo;
- bahwa Pemohon mempunyai 3 (tiga) orang anak yang bernama :
 1. Rakryan Zidane Pratama, laki-laki, lahir di Purworejo tanggal 18 Juli 2006, umur \pm 16 Tahun.
 2. Adelio Belva Gaoqi laki-laki, lahir di Purworejo tanggal 29 April 2010, umur \pm 12 Tahun.
 3. Yasmin Alysia Rasjid Perempuan, lahir di Purworejo tanggal 5 November 2013, umur \pm 9 Tahun.
- bahwa Pemohon mengajukan permohonan Penetapan ijin menjual/ kuasa menjual karena anak-anaknya masih di bawah umur.
- bahwa Pemohon sekarang tinggal di rumah orang tuanya di Baledono, RT03 RW02, Kelurahan Baledono, Kecamatan Purworejo, Kabupaten Purworejo, sebelumnya tinggal di Cangkreng ;
- bahwa pekerjaan almarhum suami Pemohon sebagai Developer dan meninggal karena sakit.
- bahwa anak-anak Pemohon sekarang tinggal bersama Pemohon, Pemohon yang melanjutkan usahanya Pemohon sendiri ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat penetapan, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap telah termuat dan

Halaman 6 dari 12 halaman
Penetapan No. 29/Pdt.P/2022/PN Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi bagian yang tak terpisahkan dan telah dipertimbangkan dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal lain lagi yang akan diajukan, dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah ingin mengajukan penetapan izin/kuasa menjual selaku Ibu Kandung dari anak-anaknya yang bernama Rakryan Zidane Pratama, Adelio Belva Gaoqi dan Yasmin Alysia Rasjid yang belum dewasa, untuk menandatangani segala surat surat yang berkaitan dengan jual beli terhadap sebidang tanah beserta bangunan rumah sebagaimana SHM No 02228 atas nama Tri Lestari – luas \pm 964 M2 yang terletak di Cangkeplor, Kecamatan Purworejo, Kabupaten Purworejo Provinsi Jawa Tengah, dan oleh karenanya memerlukan penetapan dari pengadilan.

Menimbang, bahwa meskipun menurut hukum ayah dan/atau ibu kandung, merupakan orang tua sekaligus wali, baik terhadap diri maupun harta dari anak-anaknya, namun dalam praktek di bidang perbankan, dan peralihan hak atas tanah dan bangunan, dijalankan dengan azas *prudential*, tetap mensyaratkan bukti tertulis (*lex scripta*) atas suatu alas hak atau hubungan hukum. Dengan demikian dalam perkara ini, Pemohon sebagai orang tua kandung sekalipun dipersyaratkan agar mendapatkan penetapan dari Pengadilan atas keabsahannya sebagai wali bagi anak kandungnya sendiri.

Menimbang, bahwa selanjutnya pengadilan akan mempertimbangkan bukti (P-1) berupa Fotocopy Kartu Tanda Penduduk, Nomor 3404114907750001, atas nama Tri Lestari, S.E., tertanggal 28 Desember 2020, membuktikan bahwa Pemohon dengan status pernikahan cerai mati dan beralamat dan domisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Purworejo.

Menimbang, bahwa bukti (P-2) berupa Kutipan Akta Kematian, Nomor 3306-KM-29122020, atas nama Moh Amri Rasjid, membuktikan bahwa Moh Amri Rasjid selaku suami Pemohon sebagaimana bukti (P-9) berupa Kutipan Akta Nikah, Nomor 158/33/V/2004, atas nama Moh Amri Rasyid, S.IP, S.T., dan Tri Lestari, S.E., tertanggal 22 Mei 2004, telah meninggal dunia pada tanggal 14 Desember 2020, sebagaimana Akta Kematian No 3306-KM—29122020-0002 yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Purworejo, tertanggal 29 Desember 2020.

Halaman 7 dari 12 halaman
Penetapan No. 29/Pdt.P/2022/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti (P-3) berupa Fotocopy Kartu Keluarga, Nomor 3306062812200009, atas nama Tri Lestari, S.E., membuktikan bahwa Pemohon beralamat sesuai dengan KTP.

Menimbang, bahwa bukti surat (P-4), (P-5) dan (P-6) berupa fotocopy kutipan Akta Kelahiran membuktikan bahwa benar perkawinan antara Pemohon dengan Moh Amri Rasjid telah mempunyai 3 (tiga) orang anak masing-masing Rakryan Zidane Pratama, Adelio Belva Gaoqi dan Yasmin Alysia Rasjid yang belum dewasa.

Menimbang, bahwa bukti surat (P-7) Fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 02228, Kelurahan Cangkreng Lor, Kecamatan Purworejo, Kabupaten Purworejo pemegang hak adalah Tri Lestari berdasarkan surat keterangan warisan tanggal 9 Juni 2021 yang diketahui oleh Lurah Baledono No. 594.3/16/2021 dan Camat Purworejo, sebagaimana bukti surat (P-10) yang menyatakan berdasarkan Surat keterangan Kepala Kelurahan Baledono Purworejo, Nomor: 5943/16/2021 tanggal 9 Juni 2021 yang selanjutnya mendapat pengesahan dari Camat Purworejo Nomor : 68/C/VI/2021 Nomor 68/C/VI/2021 tertanggal 10 Juni 2021, maka pemohon dan ketiga anak pemohon adalah ahli waris yang sah dari almarhum Moh Amri Rasjid dan tidak ada lagi ahli waris lainnya.

Menimbang, bahwa bukti surat (P-8) berupa surat Peringatan 3 (tiga) benar membuktikan bahwa Pemohon dan Alm. Suaminya tersebut mempunyai hutang di BPR Restu Artha Makmur yang harus segera dilunasi sebagaimana bukti surat (P-11) berupa perjanjian kredit Nomor 193, tertanggal 25 Januari 2019, dengan jaminan salah satunya adalah sertifikat Nomor 02228, Kelurahan Cangkreng Lor, Kecamatan Purworejo atas nama Pemohon sebagaimana bukti surat berupa foto copy sertifikat (P-7)

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan permohonan tersebut, Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Pengadilan Negeri Purworejo berwenang dan memeriksa dan memutus perkara ini.

Menimbang, bahwa sebagaimana identitas dalam permohonannya, Pemohon dengan NIK 3404114907750001, atas nama Tri Lestari, S.E., beralamat dan berdomisili di Baledono RT 03 Rw 02 Baledono, Purworejo, Jawa Tengah, sehingga Pengadilan Negeri Purworejo berwenang untuk memeriksa perkara ini.

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti-bukti surat di atas, Pemohon dan dan 3 (tiga) orang anak yang belum dewasa tersebut mempunyai hak atas tanah peninggalan suami pemohon berupa tanah rumah yang berada di

Halaman 8 dari 12 halaman
Penetapan No. 29/Pdt.P/2022/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atasnya sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor 02228, Kelurahan Cangkreng Lor, Kecamatan Purworejo, Kabupaten Purworejo. Sehingga untuk keperluan membayar hutang almarhum suaminya tersebut, pemohon memerlukan ijin dari pengadilan.

Menimbang, bahwa dalam hukum Perdata, belum dewasa adalah belum berumur umur 21 tahun dan belum pernah kawin. Apabila mereka yang kawin belum berumur 21 tahun itu bercerai, mereka tidak kembali lagi dalam keadaan belum dewasa. Perkawinan membawa serta bahwa yang kawin itu menjadi dewasa dan kedewasaan itu berlangsung seterusnya walaupun perkawinan putus sebelum yang kawin itu mencapai umur 21 tahun (pasal 330 KUHPerdata);

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 47 dan pasal 48 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yang berbunyi sebagai berikut:

- Pasal 47 ayat (1) yaitu *"Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya"*
- Pasal 47 ayat (2) yaitu *"Orang tua mewakili anak tersebut mengenai perbuatan hukum didalam dan diluar pengadilan"*

Menimbang, Pasal 47 ayat (2) UU Perkawinan mengatur bahwa orangtua mewakili anak tersebut mengenai perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan.

Menimbang, bahwa setelah mencermati permohonan Pemohon dalam posita maupun petitumnya, permohonan permohonan bersifat khusus yaitu untuk menjual salah satu agunan perjanjian kredit perjanjian kredit Nomor 193, tertanggal 25 Januari 2019, yang salah satu jaminannya adalah sertifikat Nomor 02228, Kelurahan Cangkreng Lor, Kecamatan Purworejo, yang telah atas nama Pemohon, yang mana terdapat hak atas 3 (tiga) orang anaknya yang belum dewasa tersebut. Sehingga permohonan Pemohon tidak terjadi pertentangan dengan hukum.

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah petitum-petitum permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan?

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan petitum angka 1 yang memohon agar Hakim mengabulkan seluruh permohonan Pemohon, maka harus dipertimbangkan terlebih dahulu petitum angka 2 dan angka 3 terlebih dahulu.

Halaman 9 dari 12 halaman
Penetapan No. 29/Pdt.P/2022/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menetapkan apakah Petitum angka 2 dikabulkan, harus dipertimbangkan terlebih dahulu petitum angka 3.

Menimbang, bahwa petitum angka 3, agar pengadilan memberikan ijin /kuasa menjual kepada pemohon Tri Lestari, SE selaku ibu kandung dari anak-anaknya yang bernama Rakryan Zidane Pratama, Adelio Belva Gaoqi dan Yasmin Alysia Rasjid, khusus untuk menandatangani segala surat surat yang berkaitan dengan jual beli terhadap sebidang tanah beserta bangunan rumah sebagaimana SHM No 02228 atas nama Tri Lestari-luas \pm 964 M2 yang terletak di Cangkeplor Kecamatan Purworejo Kabupaten Purworejo Provinsi Jawa Tengah.

Menimbang, bahwa dalam posita permohonannya, Pemohon sebagai ibu kandung 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama Rakryan Zidane Pratama, Adelio Belva Gaoqi dan Yasmin Alysia Rasjid dan dibuktikan dengan bukti berupa akta kelahiran dan keterangan saksi Novia Siwihandayani dan Irwan Irdjas, dan ternyata kekuasaannya sebagai ibu kandung tidak dicabut, maka sebagaimana ketentuan pasal 47 ayat (1) UU Perkawinan menetapkan, bahwa anak berada di bawah kekuasaan orang tuanya, selama orang tua tersebut tidak dicabut dari kekuasaannya. Yang mana kekuasaan orang tua dicabut karena 2 hal, yaitu:

- sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya
- berkelakuan buruk sekali.

Menimbang, Pasal 47 ayat (2) UU Perkawinan mengatur bahwa orangtua mewakili anak tersebut mengenai perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan.

Menimbang, bahwa setelah mencermati permohonan Pemohon adalah untuk menjual tanah warisan SHM No 02228 atas nama Tri Lestari – luas \pm 964 M2 tersebut, termasuk sebagai perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 47 ayat (2) Undang-undang perkawinan. Sehingga permohonan Pemohon tidak terjadi pertentangan dengan hukum, dengan demikian petitum permohonan Pemohon angka 3 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 3 dikabulkan, maka petitum angka 2 yang pada intinya agar diberikan ijin untuk mewakili tiga orang anaknya yang belum dewasa tersebut untuk menjual tanah warisan SHM No 02228 atas nama Tri Lestari, luas \pm 964 M2, beralasan untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa berkaitan dengan petitum angka 4 yang mohon agar biaya yang timbul dalam perkara di bebaskan kepada Pemohon, maka

Halaman 10 dari 12 halaman
Penetapan No. 29/Pdt.P/2022/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biaya harus ditanggung Pemohon yang jumlahnya memperhitungkan pengeluaran nyata dari panjar biaya perkara yang dibayarkan oleh Pemohon, antara lain terkait pelaksanaan Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Biaya Materai, Surat Edaran Mahkamah Agung No. 4 tahun 2008 Tentang Pemungutan Biaya Perkara Jo. Keputusan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Purworejo Nomor W12-U14/535/Pdt.04.01/III/2021 tentang Panjar Biaya Perkara Pengadilan Negeri Purworejo Tahun 2021.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, oleh karena petitum angka 2 dan angka 3 dikabulkan, maka Permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya;

Mengingat, ketentuan Pasal 47 dan Pasal 51 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Peraturan pemerintah Nomor 29 tahun 2019 tentang Perwalian dan peraturan perundangan-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan pemohon Tri Lestari, SE sebagai wali/kuasa yang sah dari anak Pemohon yang belum dewasa yang bernama:
 - Rakryan Zidane Pratama, laki-laki, lahir di Purworejo tanggal 18 Juli 2006, umur \pm 16 Tahun.
 - Adelio Belva Gaoqi laki-laki, lahir di Purworejo tanggal 29 April 2010, umur \pm 12 Tahun.
 - Yasmin Alysia Rasjid Perempuan, lahir di Purworejo tanggal 5 November 2013, umur \pm 9 Tahun
3. Memberi ijin kepada Pemohon Tri Lestari, SE selaku Ibu Kandung dari anak-anaknya yang bernama Rakryan Zidane Pratama, Adelio Belva Gaoqi dan Yasmin Alysia Rasjid, khusus untuk menjual/menandatangani segala surat surat yang berkaitan dengan jual beli sebidang tanah beserta bangunan rumah sebagaimana SHM No 02228 atas nama Tri Lestari, luas \pm 964 M2 yang terletak di Cangkeplor Kecamatan Purworejo Kabupaten Purworejo Provinsi Jawa Tengah.
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp128.000,00 (seratus dua puluh delapan ribu rupiah);

Demikian diputuskan oleh Heri Kusmanto, S.H., Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Purworejo berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Purworejo Nomor 29/Pdt.P/2022/PN Pwr tanggal 30 Mei 2022,

Halaman 11 dari 12 halaman
Penetapan No. 29/Pdt.P/2022/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 16 Juni 2022 oleh Hakim tunggal tersebut dibantu Heny Suryani S.H., Panitera Pengganti dan dihadiri kuasa Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Heny Suryani S.H.

Heri Kusmanto, S.H.

Rincian Biaya:

– Biaya ATK	: Rp. 50.000,00
– Penggandaan berkas e-court	: Rp. 18.000,00
– PNBP (Pendaftaran, Panggilan, redaksi)	: Rp. 50.000,00
– Biaya Materai	: Rp. 10.000,00
	<hr/>
Jumlah	: Rp. 128.000,00 (seratus dua puluh delapan ribu rupiah)

Halaman 12 dari 12 halaman
Penetapan No. 29/Pdt.P/2022/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)